



KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 411.189.1/K.387/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuhan dan Perlindungan

- Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs-situs Bersejarah, Flora dan Fauna Serta Pelestarian Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat dan menyampaikan surat edaran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu tahap dalam proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Menyusun petunjuk-petunjuk teknis dalam melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Bersama-sama dengan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan melakukan identifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil

- identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- e. Memfasilitasi penyesuaian sengketa yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - f. Memberi rekomendasi penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berwenang untuk membentuk sekretariat, membentuk tim kerja dan mengangkat staf ahli;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 17 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
4. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar

Sk/180-I-Hukum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR
411.189.1/K387/2022 TANGGAL 17 JANUARI 2022
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT.

=====

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Barat
3. Camat Nyuatan
4. Camat Damai
5. Camat Bentian Besar
6. Camat Bongan
7. Camat Long Iram
8. Camat Siluq Ngurai
9. Camat Linggang Bigung
10. Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 17 Januari 2022

